



PUTUSAN

Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Muhammad Ramdani Sebayang;**
2. Tempat lahir : Bingkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/26 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX A Desa Bingkat Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai - Melati II Dusun Melimbing Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Muhammad Ramdani Sebayang ditangkap pada tanggal 09 Maret 2020 sampai tanggal 15 Maret 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Effendi;**

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Citaman Jernih;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/4 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Citaman Jernih Dusun V Kec. Perbaungan
Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Becak);

Terdakwa Effendi ditangkap pada tanggal 09 Maret 2020 sampai tanggal 15 Maret 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dan Anwar Effendi, S.H. dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 13 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan Terdakwa II. EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Keempat diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan Terdakwa ii. EFENDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang berisikan 1 Batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) buah plastik berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus kertas berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat brutto 1,94 (satu koma sembilan empat) dan netto 0,44 (nol koma empat empat) gram, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I. MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan Terdakwa II. EFFENDI**, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun V Desa Citeman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 21.45 WIB saksi DUDUNG SETIADI dan EKA APRIYANTO Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai berpatroli Malam diseputaran Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kab.Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 22.00 WIB sesampainya di Dusun V Desa Citeman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melihat 3 (Tiga) orang sedang berkumpul sambil mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan saat didatangi para saksi melihat 1 (satu) orang Laki-laki (TOMPEL/DPO) melarikan diri dan yang 2 (dua) orang laki-laki (Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan Terdakwa EFENDI) saat itu hanya duduk dan langsung diamankan oleh para saksi, selanjutnya para saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang berisikan 1 Batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Daun Ganja Kering dan 1 (satu) Plastik putih transparan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan lebih kurang 3 (tiga) meter dibawah pohon pisang tidak jauh dari tempat Terdakwa-Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG menelepon Terdakwa EFFENDI untuk mengajak kerumah TOMPEL untuk membeli narkotika jenis ganja dan sekira Pukul 19.40 Wib Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG keluar dari rumah menuju rumah EFFENDI, selanjutnya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



sekira Pukul 20.20 Wib Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan Terdakwa EFENDI pergi kerumah TOMPEL di Dusun V Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah tiba dirumah TOMPEL, lalu Terdakwa EFFENDI memanggil TOMPEL dari depan pintu luar rumahnya kemudian TOMPEL keluar dari dalam rumahnya menemui Terdakwa-Terdakwa di depan ptintu rumahnya, kemudian Terdakwa EFFENDI menunjuk kearah Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG sambil mengatakan kepada TOMPEL "Ase itu mau jumpain kau" Kemudian Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan TOMPEL jumpa dan sambil Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG mengatakan " ada 30 ini" dijawab oleh TOMPEL " Belanja lah" sambil Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada TOMPEL, selanjutnya TOMPEL pergi, dan tidak lama menunggu sekira lebih kurang 15 Menit TOMPEL datang sambil membawa 1 (satu) plastik yang menjadi 1 (satu) tempat dengan 1 (satu) kertas bungkus daun ganja kering, kemudian TOMPEL mengeluarkan isi daun ganja kering itu dari dalam kertas yang berisikan daun ganja kering serta di dibagi lagi didalam 1 (satu) Plastik yang menjadi 1 (satu) tempat dengan 1 (satu) kertas bungkus daun ganja kering itu, selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wib dan setelah di bagi oleh TOMPEL kemudian TOMPEL beranjak dari tempat Terdakwa-Terdakwa duduk ditanah kemudian saat itu TOMPEL beranjak melewati Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG menuju ke arah belakang punggung sambil memegang 1 (Satu) plastik transparan yang berisikan diduga narkoba jenis ganja, dan TOMPEL meletakan narkoba jenis ganja tersebut di bawah batang pisang

- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berisi daun tanaman kering yang diduga ganja adalah dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram dan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat brutto 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 106/UL.10053/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Sungai Rampah - Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-3779/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt, menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan EFENDI adalah **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I. MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan Terdakwa II. EFFENDI**, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun V Desa Citeman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 21.45 WIB saksi DUDUNG SETIADI dan EKA APRIYANTO Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai berpatroli Malam diseputaran Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kab.Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 22.00 WIB sesampainya di Dusun V Desa Citeman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melihat 3 (Tiga) orang sedang berkumpul sambil mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan saat didatangi para saksi melihat 1 (satu) orang Laki-laki (TOMPEL/DPO) melarikan diri dan yang 2 (dua) orang laki-laki (Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan Terdakwa EFENDI) saat itu hanya duduk dan langsung diamankan oleh para saksi, selanjutnya para saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Surya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



Gudang Garam yang berisikan 1 Batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Daun Ganja Kering dan 1 (satu) Plastik putih transparan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan lebih kurang 3 (tiga) meter dibawah pohon pisang tidak jauh dari tempat Terdakwa-Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG menelepon Terdakwa EFFENDI untuk mengajak kerumah TOMPEL untuk membeli narkoba jenis ganja dan sekira Pukul 19.40 Wib Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG keluar dari rumah menuju rumah EFFENDI, selanjutnya sekira Pukul 20.20 Wib Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan Terdakwa EFENDI pergi kerumah TOMPEL di Dusun V Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah tiba dirumah TOMPEL, lalu Terdakwa EFFENDI memanggil TOMPEL dari depan pintu luar rumahnya kemudian TOMPEL keluar dari dalam rumahnya menemui Terdakwa-Terdakwa di depan ptintu rumahnya, kemudian Terdakwa EFFENDI menunjuk kearah Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG sambil mengatakan kepada TOMPEL "Ase itu mau jumpain kau" Kemudian Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan TOMPEL jumpa dan sambil Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG mengatakan " ada 30 ini" dijawab oleh TOMPEL " Belanja lah" sambil Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada TOMPEL, selanjutnya TOMPEL pergi, dan tidak lama menunggu sekira lebih kurang 15 Menit TOMPEL datang sambil membawa 1 (satu) plastik yang menjadi 1 (satu) tempat dengan 1 (satu) kertas bungkus daun ganja kering, kemudian TOMPEL mengeluarkan isi daun ganja kering itu dari dalam kertas yang berisikan daun ganja kering serta di dibagi lagi didalam 1 (satu) Plastik yang menjadi 1 (satu) tempat dengan 1 (satu) kertas bungkus daun ganja kering itu, selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wib dan setelah di bagi oleh TOMPEL kemudian TOMPEL beranjak dari tempat Terdakwa-Terdakwa duduk ditanah kemudian saat itu TOMPEL beranjak melewati Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG menuju ke arah belakang punggung sambil memegang 1 (Satu) plastik transparan yang berisikan



diduga narkoba jenis ganja, dan TOMPEL meletakkan narkoba jenis ganja tersebut di bawah batang pisang

- Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik berisi daun tanaman kering yang diduga ganja adalah dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram dan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram
- 1 (satu) bungkus kertas berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat brutto 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 106/UL.10053/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Sungai Rampah

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-3779/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt, menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan EFENDI adalah **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I. MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan Terdakwa II. EFFENDI**, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun V Desa Citeman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan-I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 21.45 WIB saksi DUDUNG SETIADI dan EKA APRIYANTO Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai berpatroli Malam diseputaran Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kab.Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 22.00 WIB sesampainya di Dusun V Desa Citeman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melihat 3 (Tiga) orang sedang berkumpul sambil mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan saat didatangi para saksi melihat 1 (satu) orang Laki-laki (TOMPEL/DPO) melarikan diri dan yang 2 (dua) orang laki-laki (Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan Terdakwa EFENDI) saat itu hanya duduk dan langsung diamankan oleh para saksi, selanjutnya para saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang berisikan 1 Batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Daun Ganja Kering dan 1 (satu) Plastik putih transparan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan lebih kurang 3 (tiga) meter dibawah pohon pisang tidak jauh dari tempat Terdakwa-Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG menelepon Terdakwa EFFENDI untuk mengajak kerumah TOMPEL untuk membeli narkoba jenis ganja dan sekira Pukul 19.40 Wib Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG keluar dari rumah menuju rumah EFFENDI, selanjutnya sekira Pukul 20.20 Wib Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan Terdakwa EFENDI pergi kerumah TOMPEL di Dusun V Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah tiba dirumah TOMPEL, lalu Terdakwa EFFENDI memanggil TOMPEL dari depan pintu luar rumahnya kemudian TOMPEL keluar dari dalam rumahnya menemui Terdakwa-Terdakwa di depan ptintu rumahnya, kemudian Terdakwa EFFENDI menunjuk kearah Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG sambil mengatakan kepada TOMPEL "Ase itu mau jumpain kau" Kemudian Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan TOMPEL jumpa dan sambil Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG mengatakan " ada 30 ini" dijawab oleh TOMPEL " Belanja lah" sambil Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



rupiah) kepada TOMPEL, selanjutnya TOMPEL pergi, dan tidak lama menunggu sekira lebih kurang 15 Menit TOMPEL datang sambil membawa 1 (satu) plastik yang menjadi 1 (satu) tempat dengan 1 (satu) kertas bungkus daun ganja kering, kemudian TOMPEL mengeluarkan isi daun ganja kering itu dari dalam kertas yang berisikan daun ganja kering serta di dibagi lagi didalam 1 (satu) Plastik yang menjadi 1 (satu) tempat dengan 1 (satu) kertas bungkus daun ganja kering itu, selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wib dan setelah di bagi oleh TOMPEL kemudian TOMPEL beranjak dari tempat Terdakwa-Terdakwa duduk ditanah kemudian saat itu TOMPEL beranjak melewati Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG menuju ke arah belakang punggung sambil memegang 1 (Satu) plastik transparan yang berisikan diduga narkoba jenis ganja, dan TOMPEL meletakkan narkoba jenis ganja tersebut di bawah batang pisang

- Bahwa tujuan Terdakwa-Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa-Terdakwa, dimana Terdakwa-Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis ganja di rumah TOMPEL dan mengkonsumsinya bersama-sama disekitara rumah TOMPEL

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab-3779/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt, menerangkan bahwa barang bukti Urine B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan EFENDI adalah **benar mengandung Tetrahydrocannabinoid** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa **Terdakwa I. MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan Terdakwa II. EFFENDI**, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun V Desa Citeman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 21.45 WIB saksi DUDUNG SETIADI dan EKA APRIYANTO Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai berpatroli Malam diseputaran Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kab.Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 22.00 WIB sesampainya di Dusun V Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melihat 3 (Tiga) orang sedang berkumpul sambil mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan saat didatangi para saksi melihat 1 (satu) orang Laki-laki (TOMPEL/DPO) melarikan diri dan yang 2 (dua) orang laki-laki (Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan Terdakwa EFENDI) saat itu hanya duduk dan langsung diamankan oleh para saksi, selanjutnya para saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang berisikan 1 Batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Daun Ganja Kering dan 1 (satu) Plastik putih transparan yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan lebih kurang 3 (tiga) meter dibawah pohon pisang tidak jauh dari tempat Terdakwa-Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG menelepon Terdakwa EFFENDI untuk mengajak kerumah TOMPEL untuk membeli narkotika jenis ganja dan sekira Pukul 19.40 Wib Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG keluar dari rumah menuju rumah EFFENDI, selanjutnya sekira Pukul 20.20 Wib Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan Terdakwa EFENDI pergi kerumah TOMPEL di Dusun V Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah tiba dirumah TOMPEL, lalu Terdakwa EFFENDI memanggil TOMPEL dari depan pintu luar rumahnya kemudian TOMPEL keluar dari dalam rumahnya menemui Terdakwa-Terdakwa di depan ptintu rumahnya, kemudian Terdakwa EFFENDI menunjuk kearah Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG sambil mengatakan kepada TOMPEL “Ase itu mau jumpain kau” Kemudian Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDANI SEBAYANG dan TOMPEL jumpa dan sambil Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG mengatakan “ ada 30 ini” dijawab oleh TOMPEL “ Belanja lah” sambil Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada TOMPEL, selanjutnya TOMPEL pergi, dan tidak lama menunggu sekira lebih kurang 15 Menit TOMPEL datang sambil membawa 1 (satu) plastik yang menjadi 1 (satu) tempat dengan 1 (satu) kertas bungkus daun ganja kering, kemudian TOMPEL mengeluarkan isi daun ganja kering itu dari dalam kertas yang berisikan daun ganja kering serta di dibagi lagi didalam 1 (satu) Plastik yang menjadi 1 (satu) tempat dengan 1 (satu) kertas bungkus daun ganja kering itu, selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wib dan setelah di bagi oleh TOMPEL kemudian TOMPEL beranjak dari tempat Terdakwa-Terdakwa duduk ditanah kemudian saat itu TOMPEL beranjak melewati Terdakwa MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG menuju ke arah belakang punggung sambil memegang 1 (Satu) plastik transparan yang berisikan diduga narkoba jenis ganja, dan TOMPEL meletakkan narkoba jenis ganja tersebut di bawah batang pisang

- Bahwa tujuan Terdakwa-Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa-Terdakwa, dimana Terdakwa-Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis ganja di rumah TOMPEL dan mengkonsumsinya bersama-sama disekitara rumah TOMPEL

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab-3779/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt, menerangkan bahwa barang bukti Urine B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD RAMDANI SEBAYANG dan EFENDI adalah **benar mengandung Tetrahydrocannabinoid** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dudung Setiadi, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Bersama dengan Saksi Eka Apriyanto pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 di Dusun V Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi daun tanaman kering yang diduga ganja, 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam yang didalamnya ada bungkus berisi daun tanaman kering yang diduga ganja;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di tanah di tempat Para Terdakwa duduk disamping halaman rumah Saudara Toppel;
- Bahwa barang bukti diakui oleh Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa yang mana sisa konsumsi yang barusan digunakan oleh Para Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara menyuruh Toppel untuk membeli Narkotika jenis ganja, yang mana Toppel berhasil melarikan diri pada saat Saksi sampai di TKP dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut dimaksudkan akan dikonsumsi Bersama-sama, yang mana Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi, yang mana Saksi dan Saksi Eka Apriyanto awalnya hanya melakukan patroli, sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat Para Terdakwa yang mencurigakan, kemudian Saksi melakukan penangkapan namun Toppel (DPO) berhasil kabur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



2. **Saksi Eka Apriyanto**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Bersama dengan Saksi Dudung Setiadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 di Dusun V Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi daun tanaman kering yang diduga ganja, 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam yang didalamnya ada bungkus berisi daun tanaman kering yang diduga ganja;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di tanah di tempat Para Terdakwa duduk disamping halaman rumah Saudara Tompel;
- Bahwa barang bukti diakui oleh Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa yang mana sisa konsumsi yang barusan digunakan oleh Para Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara menyuruh Tompel untuk membeli Narkotika jenis ganja, yang mana Tompel berhasil melarikan diri pada saat Saksi sampai di TKP dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut dimaksudkan akan dikonsumsi Bersama-sama, yang mana Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi, yang mana Saksi dan Saksi Eka Apriyanto awalnya hanya melakukan patroli, sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat Para Terdakwa yang mencurigakan, kemudian Saksi melakukan penangkapan namun Tompel (DPO) berhasil kabur;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi ditangkap bersama oleh Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Eka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriyanto pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wlb di Dusun V Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi daun tanaman ganja kering yang diduga ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam yang didalamnya ada bungkus berisi daun tanaman kering;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tanah dekat Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi duduk;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi ditangkap saat setelah menggunakan ganja secara bersama-sama dengan Toppel (DPO);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi yang diperoleh dari Toppel dengan cara membeli seharga Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja adalah dimaksudkan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi ditangkap setelah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara bersama-sama;
- Bahwa Toppel berhasil melarikan diri pada saat Saksi Dudung Setiadi datang ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Effendi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi ditangkap bersama oleh Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Eka Apriyanto pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wlb di Dusun V Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi daun tanaman ganja kering yang diduga ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam yang didalamnya ada bungkus berisi daun tanaman kering;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tanah dekat Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi duduk;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi ditangkap saat setelah menggunakan ganja secara bersama-sama dengan Toppel (DPO);
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi yang diperoleh dari Toppel dengan cara membeli seharga Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja adalah dimaksudkan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi;
 - Bahwa Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi ditangkap setelah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara bersama-sama;
 - Bahwa Toppel berhasil melarikan diri pada saat Saksi Dudung Setiadi datang ke lokasi;
 - Bahwa Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 106/UL.10053/2020 tanggal 12 Maret 2020, dari PT Pegadaian (Persero) Sei Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku Pengelola Unit, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap:
 - A. 1 (satu) buah plastic berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat kotor 1,94 (satu koma Sembilan empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: 3779/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) buah plastic berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat kotor 1,94 (satu koma Sembilan empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Ramdani Sebayang;
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Effendi;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti C dan D adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang berisikan 1 Batang rokok Surya Gudang Garam, 1 (satu) buah plastik berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat brutto 1,94 (satu koma sembilan empat) dan netto 0,44 (nol koma empat empat) gram

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



1. Bahwa benar Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi ditangkap bersama oleh Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Eka Apriyanto pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun V Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
2. Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi daun tanaman ganja kering yang diduga ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam yang didalamnya ada bungkus berisi daun tanaman kering;
3. Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di tanah dekat Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi duduk;
4. Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi yang diperoleh dari Tempel dengan cara membeli seharga Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
5. Bahwa benar Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 106/UL.10053/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: 3779/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020, yang pada pokoknya terhadap:
 - A. 1 (satu) buah plastic berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat kotor 1,94 (satu koma Sembilan empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Ramdani Sebayang;
 - D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Effendi;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti C dan D adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsumnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak



melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi** dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi ditangkap bersama oleh Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Eka Apriyanto pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wlb di Dusun V Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, yang mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi daun tanaman ganja kering yang diduga ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam yang didalamnya ada bungkus berisi daun tanaman kering yang ditemukan di tanah dekat Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 106/UL.10053/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: 3779/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020, yang pada pokoknya terhadap barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



A. 1 (satu) buah plastic berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat kotor 1,94 (satu koma Sembilan empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka didapatkan bukti bahwa pada saat Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi ditangkap, ditemukan keberadaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi yang diperoleh dari Tompel (DPO) dengan cara membeli seharga Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi ditangkap saat setelah menggunakan ganja secara bersama-sama dengan Tompel (DPO);
- Bahwa barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja adalah dimaksudkan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi;

Menimbang, bahwa Saksi Dudung Setiadi dan Eka Apriyanto dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi bukan merupakan target operasi, yang mana Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Eka Apriyanto awalnya hanya melakukan patroli, sesampainya di tempat kejadian Para Saksi melihat Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi yang mencurigakan, kemudian Para Saksi mendekat dan melakukan penangkapan namun Tompel (DPO) berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi dan keterangan Saksi Dudung Setiadi dan Eka Apriyanto, Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian tindakan Terdakwa I Muhammad Ramdani

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebayang dan Terdakwa II Effendi pada saat ditangkap, memang dalam keadaan telah menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja selain itu barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis Ganja memang dimaksudkan untuk digunakan secara pribadi oleh Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi, dikarenakan baik Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi bukan target operasi dari Para Saksi atau setidak-tidaknya tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mengkaitkan dengan bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan Nomor: 106/UL.10053/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: 3779/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020, yang pada pokoknya terhadap:

- A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Ramdani Sebayang;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Effendi;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti dalam penangkapan Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi ditangkap dalam keadaan sesaat setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja secara bersama-sama, sehingga perbuatan Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi dapat dikategorikan sebagai seseorang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja yang mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat jika Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi telah menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi dalam menggunakan Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi yang menggunakan Narkotika, yang mengandung *Tetrahydrocannabinol* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak, karena tindakan Terdakwa tersebut sejak semula tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



Dengan demikian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi sebagai penyalahguna Narkotika jenis ganja, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 106/UL.10053/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: 3779/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020, yang pada pokoknya terhadap:

- A. 1 (satu) buah plastic berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat kotor 1,94 (satu koma Sembilan empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Ramdani Sebayang;
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Effendi;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti C dan D adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan penguasaan Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi akan Narkotika golongan I jenis ganja di tanah tempat Terdakwa I

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi duduk, yang mana pada pembuktian unsur sebelumnya, Majelis Hakim juga telah berpendapat jika Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi ditangkap sesaat setelah menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja, selain itu barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja adalah sisa dari ganja yang belum di pakai dan dimaksudkan akan dihisap / digunakan secara bersama-sama Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan keterangan Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi dan Saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari alat bukti dan barang bukti yang ditemukan, tidak terdapat bukti yang mengarahkan bahwa Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi memiliki maksud untuk terlibat di dalam tindakan peredaran gelap Narkotika, yang mana dikaitkan juga dengan berita Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: 3779/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020, yang mana benar urine dari Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan kandungan dari ganja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang dan Terdakwa II Effendi memang dalam menguasai Narkotika golongan I jenis ganja dimaksudkan untuk digunakan sendiri;

Dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah merupakan orang yang merupakan korban penyalahgunaan Narkotika karena dalam hal ini Para Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Namun, penggunaan Narkotika oleh Para Terdakwa adalah karena keinginan Para Terdakwa sendiri sebagaimana pengakuan Para Terdakwa;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memang pengguna Narkotika jenis ganja yang mengandung *Tetrahydrocannabinol*, namun dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Para Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Para Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Para Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

□ Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

□ Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;

□ Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Para Terdakwa yang dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang berisikan 1 Batang rokok Surya Gudang Garam;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat brutto 1,94 (satu koma sembilan empat) dan netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Ramdani Sebayang** dan **Terdakwa II Effendi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang berisikan 1 Batang rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah plastik berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berisi daun tanaman kering yang diduga ganja dengan berat brutto 1,94 (satu koma sembilan empat) dan netto 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 oleh kami, ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh AGUS ADI ATMAJA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30